



PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, lahir di Bogor, tanggal 06 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2024 telah memberikan kuasa kepada: Nuhry Safari, S.H., S.I.Kom. dan kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" yang beralamat di Kota Depok, domisili elektronik pada alamat email nuhry03@gmail.com.

Penggugat;

Lawan

H. BURHANUDIN BIN K.H. FALAHUDIN, lahir di Bogor, tanggal 06 Juni 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan guru, dulu bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib),

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, Tanggal 04 Juni 1989 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah tertanggal 05-06-1989;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat 16770;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (barda dahu) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak I, Perempuan, TTL, Bogor, 13-03-1990;
 2. Anak II, Laki-Laki, TTL, Bogor, 13-03-1991;
 3. Anak III, Laki-Laki, TTL, Bogor, 02-05-1997;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang peka dengan kebutuhan keluarga;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 Juni 2022, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat GHOIB No.145/148/XII/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tanggal 11 Desember 2023;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriyati, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Helda Fitriyati, S.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)